

TIM REFORMASI - BIROKRASI

2021

KPT NOMOR 03/ORT.07-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

- ABSTRAK :**
- Sebagai bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (*delapan*) area perubahan sebagaimana tercantum dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, Perpres No. 105 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Permenpan RB No. 25 Tahun 2020, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI No. 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020, Keputusan KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Keputusan Sekjen KPU RI No. 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020, BA KIP Kab. Pidie No. 097.2/ORT.07-BA/1107/KIP-KAB/II/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie beserta tugas-tugasnya.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2021.
 - Lampiran 2 halaman.